



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 224/E/KPT/2022

TENTANG

**PENERIMA ANUGERAH PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi kinerja dan inovasi unit kerja yang membidangi pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di perguruan tinggi negeri akademik dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi telah dilakukan evaluasi pendataan penerima anugerah PDDikti di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperoleh nama perguruan tinggi akademik dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi syarat untuk menerima anugerah PDDikti di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Penerima Anugerah PDDikti Di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMA ANUGERAH PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Anugerah PDDikti di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Penerima Anugerah PDDikti di lingkungan Ditjen Diktiristek tahun 2022 pada perguruan tinggi negeri akademik dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA** : Penerima Anugerah PDDikti di lingkungan Ditjen Diktiristek tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada perguruan tinggi akademik terdiri atas:
- a. perguruan tinggi negeri badan hukum;
 - b. perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan
 - c. perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
- KETIGA** : Kategori penerima Anugerah PDDikti di lingkungan Ditjen Diktiristek tahun 2022 sebagai berikut:
- a. perguruan tinggi negeri badan hukum;
 - b. perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - c. perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya; dan
 - d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT** : Penilaian yang dilakukan untuk Anugerah PDDikti di lingkungan Ditjen Diktiristek tahun 2022 menggunakan beberapa parameter, antara lain:
- a. Persentase Kelas Terisi adalah mengukur kualitas pendataan dosen mengajar di suatu kelas perkuliahan (Bobot 25%);
 - b. Persentase Data Pokok Sesuai adalah mengukur banyaknya data yang tidak dilakukan perubahan data mahasiswa, menunjukkan ketepatan pendataan data pokok mahasiswa (Bobot 15%);
 - c. Persentase Pelaporan adalah mengukur kelengkapan pelaporan aktifitas perkuliahan mahasiswa setiap semester (35%);
 - d. Persentase Checkpoint adalah mengukur kesadaran dan ketertiban perguruan tinggi dalam melaporkan data (10%);

e. Persentase Pelaporan Sesuai adalah tingkat perbaikan data pelaporan yang dilakukan perguruan tinggi, menunjukkan ketepatan pelaporan data PDDikti (15%);


- KELIMA : Kategori pemenang Anugerah PDDikti di lingkungan Ditjen Diktiristek tahun 2022 terdiri atas Gold, Silver, dan Bronze yang merupakan peringkat 1 s.d. 3 (satu sampai dengan tiga) pada setiap kategori dengan perolehan poin tertinggi.
- KEENAM : Penerima Anugerah PDDikti di lingkungan Ditjen Diktiristek tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berhak menerima penghargaan berupa plakat dan sertifikat.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

e. Persentase Pelaporan Sesuai adalah tingkat perbaikan data pelaporan yang dilakukan perguruan tinggi, menunjukkan ketepatan pelaporan data PDDikti (15%);

- KELIMA : Kategori pemenang Anugerah PDDikti di lingkungan Ditjen Diktiristek tahun 2022 terdiri atas Gold, Silver, dan Bronze yang merupakan peringkat 1 s.d. 3 (satu sampai dengan tiga) pada setiap kategori dengan perolehan poin tertinggi.
- KEENAM : Penerima Anugerah PDDikti di lingkungan Ditjen Diktiristek tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berhak menerima penghargaan berupa plakat dan sertifikat.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
 TEKNOLOGI
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
 KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 224/E/KPT/2022
 TENTANG
 PENERIMA ANUGERAH PANGKALAN
 DATA PENDIDIKAN TINGGI DI
 LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
 TEKNOLOGI TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA ANUGERAH PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI DI
 LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
 TEKNOLOGI TAHUN 2022

Kategori	Nama Instansi	Penghargaan
Perguruan tinggi negeri badan hukum	Universitas Pendidikan Indonesia	Gold
	Institut Teknologi Bandung	Silver
	Universitas Diponegoro	Bronze
Perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum	Universitas Negeri Medan	Gold
	Universitas Syiah Kuala	Silver
	Universitas Sam Ratulangi	Bronze
Perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya	Universitas Teuku Umar	Gold
	Universitas Papua	Silver
	Universitas Sulawesi Barat	Bronze

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	LLDikti Wilayah XI	Gold
	LLDikti Wilayah V	Silver
	LLDikti Wilayah VIII	Bronze


Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001


Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	LLDikti Wilayah XI	Gold
	LLDikti Wilayah V	Silver
	LLDikti Wilayah VIII	Bronze

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

